

MEMO HUKUM

DIAH SUPRIHATIN

**PERANAN PEGAWAI PERANTARA DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH**



KK .
Per - 2202 / 96
Sup
p

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

**PERANAN PEGAWAI PERANTARA DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH**



MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

R. Indiarsoro, SH.

NIP. 130325845

Penyusun,

Diah Suprihatin

NIM. 039213614

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Ø1. KESIMPULAN

- a. Peranan Pegawai Perantara dalam penyelesaian perselisihan perburuhan sebagai juru penengah dalam membantu para pihak yang berselisih guna mengatasi kesulitan-kesulitan pada setiap tingkat perundingan. Pegawai Perantara juga berperan sebagai pendamai, yakni memberikan pemerantaraan dengan jalan mempertemukan para pihak yang berselisih dan mengupayakan agar mereka bersedia mengadakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Pegawai Perantara sekaligus berperan sebagai Pendidik, khususnya bagi masyarakat industri, yakni berwenang memberikan anjuran yang paling adil dan menuaskan atas dasar sikap mental yang bijaksana sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- b. Dalam mengatasi perselisihan perburuhan yang terjadi di PT. Surya Arigita Mas, Ngoro - Mojokerto, langkah antisipatif yang ditempuh Pegawai Perantara Depnaker Mojokerto adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menghindari akibat yang lebih jauh. Atas dasar Falsafah Hubungan Industrial Pancasila dan demi terciptanya stabilitas daerah serta perlindungan hukum bagi pekerja. langkah tersebut ditempuh oleh Pegawai Perantara Depnaker Mojokerto sekalipun tanpa dimintai oleh kedua belah pihak yang berselisih.